

Strategi Percepatan Penjaminan Mutu: Penguatan Melalui Akreditasi Perguruan Tinggi

Rismawati¹, Anny Widiasmara^{2*}, dan Supriadi³

¹Prodi Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis; Universitas Muhammadiyah Palopo

²Prodi Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan bisnis; Universitas PGRI Madiun

³Prodi Teknik Informatika, Fakultas Teknik Informastika; Universitas Cokroaminoto Palopo

Email: rismal1@umpalopo.ac.id¹; Annywidiasmara@unipma.ac.id^{2*}; supriadi@uncp.ac.id³

Abstrak

Makalah ini membahas strategi percepatan penjaminan mutu perguruan tinggi melalui penguatan akreditasi. Akreditasi merupakan proses evaluasi menyeluruh terhadap kualitas dan kapasitas perguruan tinggi dalam melaksanakan tridarma perguruan tinggi. Pentingnya akreditasi terlihat dalam berbagai aspek, termasuk pengaruhnya terhadap penerimaan calon mahasiswa, peluang kerja lulusan, serta reputasi institusi pendidikan. Penjaminan mutu, yang meliputi Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) dan Sistem Penjaminan Mutu Eksternal (SPME), dianggap vital dalam meningkatkan standar pendidikan dan memenuhi kebutuhan stakeholders. Tulisan ini juga mengkaji kebijakan, standar, dan implementasi SPMI dalam berbagai aspek kegiatan perguruan tinggi, termasuk pengajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Selain itu, penulis juga menyoroti dampak akreditasi terhadap kualitas sumber daya manusia yang dihasilkan. Makalah ini memberikan wawasan mendalam tentang urgensi penjaminan mutu dalam konteks perguruan tinggi Indonesia, menyoroti tantangan serta solusi dalam memastikan pendidikan tinggi yang berkualitas.

Kata Kunci: Akreditasi Perguruan Tinggi; Penjaminan Mutu; Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI); Kualitas Pendidikan; Standar Akademik.

Quality Assurance Acceleration Strategies: Strengthening Through Higher Education Accreditation

Abstract

This paper discusses strategies for accelerating quality assurance in higher education through the strengthening of accreditation. Accreditation is a thorough evaluation process of the quality and capacity of higher education institutions in executing the threefold mission of higher education: teaching, research, and community service. The importance of accreditation is evident in various aspects, including its influence on the admission of prospective students, employment opportunities for graduates, and the reputation of educational institutions. Quality assurance, which includes both Internal Quality Assurance System (IQAS) and External Quality Assurance System (EQAS), is considered vital in raising educational standards and fulfilling the needs of stakeholders. This writing also examines policies, standards, and the implementation of IQAS in various aspects of higher education activities, including teaching, research, and community engagement. Additionally, the author highlights the impact of accreditation on the



quality of human resources produced. This paper provides deep insights into the urgency of quality assurance in the context of Indonesian higher education, spotlighting the challenges and solutions in ensuring high-quality tertiary education.

Keywords: Higher Education Accreditation; Quality Assurance; Internal Quality Assurance System (IQAS) Educational Quality; Academic Standards.

Pendahuluan

Akreditasi perguruan tinggi merupakan proses pengkajian dan penilaian secara menyeluruh atas dedikasi perguruan tinggi terhadap mutu dan kapasitas penyelenggaraan program tridarma perguruan tinggi, untuk memastikan kelangsungan program dan satuan pendidikan. Tim asesor yang terdiri dari sejawat yang ahli di bidang mata pelajaran dan/atau ahli yang paham dengan manajemen perguruan tinggi melakukan evaluasi dan penilaian dalam rangka akreditasi institusi. Peninjauan dan penilaian berbagai bukti fisik di lapangan, melihat kesesuaian rekaman dalam dokumen yang diterima, serta penalaran dan pertimbangan ahli sejawat, membentuk dasar keputusan tentang kualitas pengelolaan Perguruan Tinggi (PT). Laporan tertulis dibuat oleh PT yang memenuhi syarat dan telah diverifikasi serta disetujui kunjungan lapangan atau penilaian lapangan oleh tim penilai merupakan salah satu bukti yang diperlukan.

Akreditasi bermanfaat bagi semua pihak, termasuk pemerintah, calon mahasiswa, orang tua, pasar tenaga kerja nasional dan internasional, lembaga pembiayaan, dan perguruan tinggi atau program studi yang bersangkutan. Dengan akreditasi, pemerintah lebih mampu memastikan kualitas PT dan tenaga kerja yang dihasilkan dari PT tersebut. Untuk menentukan universitas mana yang akan menerima hibah atau beasiswa, pemerintah juga dapat menyaring dari akreditasi PT. Demikian juga dengan pasar tenaga kerja, organisasi penyandang dana, dan calon mahasiswa atau orang tua dapat menilai kualitas pengelolaan dan lulusan PT dari status akreditasinya.

Menurut kriteria mutu yang telah ditetapkan, BAN-PT adalah badan yang berwenang mengkaji, menilai, dan memutuskan kedudukan dan peringkat mutu perguruan tinggi. Akibatnya, akreditasi perguruan tinggi memiliki tujuan dan keuntungan sebagai berikut.

1. Memberikan jaminan bahwa perguruan tinggi bersertifikasi telah memenuhi kriteria mutu BAN-PT sehingga dapat melindungi masyarakat dari penyelenggaraan perguruan tinggi yang tidak berkualitas.



2. Mendorong Perguruan Tinggi untuk maju secara konsisten dan menjunjung tinggi standar mutu PT.
3. Akreditasi dapat menjadi pertimbangan ketika transfer kredit antar perguruan tinggi, memberikan bantuan dan mengalokasikan keuangan, serta menerima pengakuan dari kelompok atau lembaga lain.

Mutu institusi perguruan tinggi merupakan cerminan dari totalitas keadaan dan karakteristik masukan, proses dan keluaran atau layanan institusi yang diukur berdasarkan sejumlah standar yang ditetapkan oleh BAN-PT.

Hasil survey terhadap alumni yang telah bekerja ditemukan informasi (data) bahwa akreditasi Perguruan Tinggi (PT) dan Program Studi biasanya tidak terlalu dipikirkan saat alumni melamar ke suatu perusahaan non-BUMN. Perusahaan akan mengutamakan kualitas

pelamar, yang dapat ditentukan oleh terpenuhi atau tidaknya persyaratan yang mereka berikan. Standar yang ditentukan perusahaan adalah standar pribadi seperti IPK, jumlah pengalaman kerja yang relevan, dan sebagainya. Sangat jarang kriteria lembaga pendidikan, seperti status akreditasi menjadi syarat rekrutmen pegawai baru, namun beberapa perusahaan besar memilih kampus tertentu yang telah memiliki nama baik di kalangan masyarakat.

Kenyataan berbeda jika alumni ingin melamar pekerjaan pada instansi pemerintah atau BUMN. Seperti lowongan kerja pada gambar 1, terlihat bahwa BUMN secara langsung mencantumkan syarat akreditasi A atau minimal B untuk mendaftar sebagai CPNS atau melamar ke BUMN, sehingga surat lamaran peserta CPNS tidak akan lolos pada seleksi berkas jika institusi tidak terakreditasi sebagaimana syarat yang telah ditetapkan, meskipun pelamar adalah seseorang yang memiliki kemampuan pribadi yang *qualified* (lihat Gambar 2).

Masalah seperti di atas masih sering dijumpai hingga saat ini, padahal undang-undang dan pedoman penjaminan mutu di Perguruan Tinggi di Indonesia telah dilahirkan sejak tahun 2003. Beberapa faktor disinyalir menjadi pendorong gerakan penjaminan mutu salah satunya adalah kesadaran bahwa jaminan mutu merupakan **persyaratan layak atau tidaknya pengelolaan** suatu perguruan tinggi. Gerakan jaminan mutu merupakan bentuk akuntabilitas perguruan tinggi terhadap kualitas lulusan (Mark et al., 2004: 126). Lulusan berkualitas merupakan Sumber Daya Manusia (SDM) unggul sesuai tuntutan kebutuhan *stakeholders*. Para pengguna lulusan mengatakan bahwa SDM unggul adalah mereka yang memiliki kemampuan adaptasi, berkinerja baik dan berkontribusi optimal terhadap perusahaan. Fungsi dari jaminan mutu adalah menjamin proses terbentuknya SDM seutuhnya sesuai harapan para *stakeholders*. Inilah bentuk urgensi penjaminan mutu yang dianggap mampu mengawal seluruh kepentingan para *stakeholder*, dan memudahkan perguruan tinggi untuk mempertanggungjawabkan setiap proses yang berjalan (Fitrah et al., 2018).

Penjaminan Mutu

Suatu proses yang sistematis dan berkesinambungan atau disebut sebagai penjaminan mutu adalah upaya untuk menciptakan, mempertahankan, dan meningkatkan mutu suatu lembaga sehingga masyarakat/*stakeholders* dapat menerima outputnya. Di perguruan tinggi, penjaminan mutu dilakukan untuk menilai seberapa baik kebijakan akademik dijalankan dan seberapa tinggi mutu lulusan yang dihasilkannya. Di sisi yang berbeda untuk mendorong kompetisi antar perguruan tinggi, baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Kementerian Pendidikan Nasional (2010: 16) menyebutkan luas lingkup penjaminan mutu pendidikan tinggi meliputi proses perencanaan, pemenuhan, pengendalian, dan pengembangan standar pendidikan tinggi secara konsisten. Melalui implementasi sistem penjaminan mutu internal perguruan tinggi berkomitmen untuk meningkatkan mutu pendidikan (Fadhli, 2020).

Pada Pasal 52 dan 53 ayat 4 UU Pendidikan Tinggi tercantum bahwa SPM pendidikan tinggi terdiri dari dua sistem penjaminan mutu: Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) dan Sistem Penjaminan Mutu Eksternal (SPME) (Ristekdikti, 2010: 8; 2016: 7). Kegiatan yang berkaitan dengan penjaminan mutu pendidikan tinggi dilakukan di bawah naungan suatu sistem yang dikenal dengan Sistem Penjaminan Mutu Internal Perguruan Tinggi (SPMI-PT). Tujuan dari sistem ini adalah agar setiap perguruan tinggi dapat menyelenggarakan pendidikan tinggi



Gambar 2. Alumni Kecewa tidak dapat melamar di BUMN

dengan kualitas setinggi mungkin dengan mempraktekkan Tridharma Perguruan Tinggi untuk mewujudkan visinya dan memenuhi kebutuhan pemangku kepentingan internal dan eksternalnya (Widyo, 2021).

Tri Dharma Perguruan Tinggi harus digunakan untuk mengimplementasikan kebijakan mutu, standar mutu akademik, dan aspek input, proses, dan output berdasarkan nilai-nilai profesional untuk memastikan visi, misi, dan tujuan perguruan tinggi terpenuhi. Tujuan tersebut juga harus disesuaikan dengan kompetensi lulusan yang diharapkan. Sebagai pelaku SPMI, Lembaga Penjaminan Mutu (LPM) harus memastikan Tri Dharma Perguruan Tinggi dilaksanakan dengan **tujuan menjamin mutu pendidikan** (Muttaqin et al., 2018).

Tercapainya visi, misi, dan tujuan perguruan tinggi yang disesuaikan dengan kompetensi lulusan yang diharapkan, kebijakan mutu, dan standar mutu akademik yang telah ditetapkan, serta mencakup aspek input, proses, dan output berdasarkan nilai-nilai keprofesionalan melalui implementasi Tri Dharma Perguruan Tinggi, harus menjadi tolok ukur kualitas pendidikan yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi. Dalam rangka penjaminan mutu pendidikan melalui pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi, lembaga penjaminan mutu sebagai pelaku SPMI harus memastikan pelaksanaan SPMI.

Sebagai alat untuk menganalisis permasalahan dalam pendidikan tinggi, SPMI juga berperan penting dalam menjawab berbagai persoalan pendidikan. Tulisan ini akan memusatkan pembahasannya pada **Strategi Percepatan Penjaminan Mutu: Penguatan Melalui Akreditasi Perguruan Tinggi** dengan mengacu pada pengertian-pengertian tersebut di atas.

Pembahasan

Mutu Perguruan Tinggi

Kelahiran undang-undang dan pedoman penjaminan mutu didasari atas kesadaran bahwa pendidikan tinggi di Indonesia menghadapi masalah yang signifikan untuk mempertahankan kualitas kompetitif di tingkat regional, nasional, dan dunia dalam dunia kontemporer yang sangat kompetitif. Menurut Ahmad & Udik Budi, (2016), era globalisasi merupakan salah satu era persaingan kualitas. Oleh karena itu, di era globalisasi perguruan tinggi harus berlandaskan pada kualitas yang menunjukkan keunggulannya dalam kegiatan layanan pendidikan dan pengembangan sumber daya manusia.

Seluruh civitas akademika di perguruan tinggi harus secara aktif dan dinamis berpartisipasi dalam pengembangan sumber daya manusia yang unggul. Demikian pula agar kemajuan pendidikan ke depan dapat terwujud, perguruan tinggi harus membentuk kelompok kerja yang bertugas menyediakan data dan pemutakhiran profil perguruan tinggi secara rutin. Pada hakekatnya, setiap daerah memiliki lingkungan pendidikan tinggi yang berbeda dan memiliki keistimewaan tersendiri. Dalam situasi seperti ini, peran masing-masing lembaga seperti Dikti, Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT), Lembaga Akreditasi Mandiri (LAM) maupun Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi (LLDikti) berupaya meningkatkan taraf pendidikan tinggi dengan memberikan pelayanan prima secara dinamis.

Continuous improvement pada dasarnya bertujuan untuk peningkatan kualitas pada seluruh kriteria yang ditetapkan. Karena kemajuan teknis dan perilaku pasar yang logis dan praktis, universitas termotivasi untuk mengusahakan standar kualitas yang lebih tinggi. Menurut teori manajemen Sumber Daya Manusia (SDM) setiap orang di dalam institusi pendidikan memiliki hak untuk mengembangkan diri untuk memperbaiki diri dan memajukan karir mereka (Cecep Alba, 2011: 1188). Fungsi, tujuan, dan standar yang ditetapkan dan dilaksanakan dalam konteks perguruan tinggi harus sesuai, memuaskan, dan memenuhi harapan pemangku kepentingan. Inilah yang dimaksud dengan mutu dalam konteks pendidikan di perguruan tinggi (Abdurrohman & Fahmi, 2021).

Dalam kompleksitas penilaian mutu pendidikan tinggi, mutu akan diperhitungkan apabila dapat memenuhi kebutuhan masyarakat seperti menghadirkan individu-individu yang dapat memberikan kontribusi positif bagi perkembangan pendidikan dan ilmu pengetahuan; mencetak

SDM yang dibutuhkan di dunia kerja; melahirkan SDM kreatif; produktif dan inovatif dalam membuka lapangan pekerjaan dan melahirkan manusia yang profesional dalam mengembangkan ilmunya sesuai dengan kualifikasinya (Rusdi, 2018).

Ada dua hal yang dapat dijadikan metode untuk mengevaluasi efektivitas Perguruan Tinggi (PT). Dua hal tersebut disampikan oleh Mumammad et al., (2020) yaitu mutu perguruan tinggi dapat ditinjau dari dua sudut pandang yaitu **mutu pada kenyataannya**, merupakan hasil dari proses pembelajaran sesuai dengan kualifikasi tujuan pendidikan dan kompetensi dasar yang dimiliki lulusan, dan **mutu dalam persepsi**, atau kualitas lulusan yang diukur dari kepuasan pelanggan dan tumbuhnya minat pelanggan eksternal terhadap lulusan. Tentu saja, seluruh lembaga secara internal saling mendukung untuk menciptakan output tersebut. Sebagaimana diketahui peran Lembaga Penjamin Mutu sebagai lembaga yang bertugas untuk memastikan bahwa proses pembelajaran, penelitian dan pengabdian diperguruan tinggi sudah sesuai dengan visi, misi, tujuan, dan telah sesuai dengan standar yang telah disepakati dan diberlakukan oleh penjaminan mutu PT. Evaluasi internal dilakukan untuk memastikan standar yang ditetapkan telah dijalankan dan dikendalikan dengan baik, peningkatan mutu dirumuskan dan ditetapkan setelah melalui analisa kemampuan pencapaian. Widyono (2021) memberikan penekanan bahwa pelaksanaan penjaminan mutu tentu bersifat relatif dan beragam.

Urgensi SMPI Terhadap Peningkatan Mutu Perguruan Tinggi

Pasal 53 Undang-Undang Republik No. No. 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi mengatur bahwa sistem penjaminan mutu internal yang dikembangkan oleh perguruan tinggi mencakup 10 standar, yaitu standar: isi, proses, lulusan, pendidik, dan kemampuan tenaga kependidikan, Sarana dan prasarana, pengelolaan, pembiayaan, pengkajian, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. Sebagaimana dijelaskan oleh No. & Udik Budi, (2016), setiap perguruan tinggi dapat merumuskan SPMI sendiri-sendiri berdasarkan latar belakang sejarah, nilai-nilai dasar yang melatarbelakangi berdirinya perguruan tinggi tersebut, jumlah program studi dan sumber daya manusia. Lebih lanjut dijelaskan bahwa meskipun setiap perguruan tinggi dapat mengembangkan SPMI secara mandiri, namun ada beberapa hal mendasar yang harus ada dalam SPMI masing-masing perguruan tinggi. Ristekdikti menjelaskan bahwa prinsip kerja SPMI pada dasarnya mengacu pada siklus PPEPP yaitu Penetapan standar No., Pelaksanaan standar No., Evaluasi standar No., Pengendalian standar No. dan Peningkatan standar No. (Widyono, 2021). Berbicara tentang urgensi Akreditasi Perguruan Tinggi tidak akan lepas dari pembicaraan tentang efektifitas implementasi SMPI dalam menjaga mutu Tri Dharma Perguruan Tinggi. Mengulik peran SPMI dan proses PPEPP yang terjadi di Perguruan Tinggi berarti membicarakan peningkatan standar peruguruan tinggi yang akan digambarkan melalui nilai Akreditasi Institusi atau akreditasi Perguruan Tinggi. Berikut gambarannya secara menyeluruh:

Kedudukan SPMI untuk Pencapaian Standar Mutu Pendidikan

Berikut komponen standar yang tercantum dalam Standar Nasional Pendidikan Tinggi yang mengacu pada PERMENRISTEKDIKTI No. 03 Tahun 2020: 1) kompetensi lulusan; 2) isi pembelajaran; 3) proses pembelajaran; 4) penilaian pembelajaran; 5) dosen dan tenaga kependidikan; 6) sarana dan prasarana pembelajaran; dan 7) pembiayaan pembelajaran. Semua unsur wajib termasuk dalam lingkup standar mutu pendidikan harus berupaya memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh pemangku kepentingan internal dan eksternal. Dalam rangka membekali mahasiswa dengan kemampuan akademik dan profesional agar lulusan yang dihasilkan siap bersaing di pasar global, peningkatan mutu pendidikan di perguruan tinggi difokuskan untuk menciptakan proses pembelajaran yang aktif, efektif, efisien, dan kondusif (Bancin, 2017).

Upaya untuk mengembangkan etos kerja civitas akademika dalam rangka membangun lingkungan akademik yang suportif tidak terlepas dari dukungan kepemimpinan dan proses manajerial yang baik untuk mencapai kualitas yang diperlukan. Kerangka peningkatan kualitas dan kemajuan perguruan tinggi yang dipimpinnya memasukkan talenta manajerial sebagai

aspek kunci dan strategis. Pimpinan perguruan tinggi yang bertanggung jawab harus memahami betapa pentingnya membangun dan meningkatkan standar manajemen organisasi. Konsekuensinya, evaluasi harus dilakukan sebagai bagian dari pola pengelolaan perguruan tinggi agar dapat secara berkala dan rutin menunjukkan kinerja, hasil, dan pengaruh perguruan tinggi (Abdurrahmansyah & Rismawati, 2022). Sebagai alat untuk memastikan terpenuhinya standar pendidikan yang tinggi, SPMI harus membuat ruang lingkup dengan indikator kualitas untuk memudahkan proses evaluasi proses audit. Metrik ini hanyalah panduan untuk menilai seberapa efektif siswa belajar. Evaluasi yang efektif harus dapat menjelaskan faktor-faktor yang dianggap sebagai kualitas pendidikan tinggi sebagai berikut: 1) relevansi maksud dan tujuan; 2) efisiensi; 3) produktivitas; 4) efektivitas; dan 5) akuntabilitas.

Pelaksanaan standar kompetensi lulusan tidak terlepas dari standar isi pembelajaran karena standar kompetensi lulusan perguruan tinggi memuat kompetensi untuk semua mata kuliah dan pengelompokan mata kuliah, serta komponen sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Dalam kerangka ini, LPM melalui SPMI akan menjamin bahwa setiap program studi telah mengembangkan standar kompetensi lulusan berdasarkan persyaratan program studi melalui penerapan kurikulum yang mengacu pada KKNI. Program studi juga dituntut untuk membangun lingkungan akademik yang sesuai dengan standar mutu kompetensi lulusan yang telah ditetapkan. Visi dan misi program studi harus didukung oleh kurikulum, yang juga harus sesuai dengan visi dan misi universitas. Kurikulum tersebut akan dielaborasi oleh SPMI melalui materi kurikulum yang selalu dimutakhirkan, serta melalui kebijakan untuk meningkatkan lingkungan akademik yang positif melalui penyelenggaraan seminar, simposium, dan lokakarya yang sejalan dengan rumpun ilmu program studi (Abdurrahmansyah & Rismawati, 2022).

Merencanakan pembelajaran dan melaporkan temuan evaluasi pembelajaran semuanya termasuk dalam ruang lingkup proses pembelajaran yang khas. Dalam situasi ini, peran SPMI adalah memastikan bahwa proses pembelajaran bersifat kolaboratif, integratif, efektif, tematik, interaktif, holistik, dan ilmiah sesuai dengan KKNI dan beban belajar siswa sesuai dengan kriteria yang ditentukan. Ruang lingkup standar penilaian pembelajaran meliputi dosen dan mahasiswa; hasil evaluasi dosen terhadap mahasiswa akan dicatat pada kartu hasil studi mahasiswa, dan evaluasi mahasiswa terhadap dosen akan dinilai oleh LPM dan dilaporkan kepada pimpinan perguruan tinggi (Joni et al., 2022).

Agar standar proses ini terus ditingkatkan dengan temuan-temuan audit internal yang berkualitas, SPMI harus memastikan bahwa program studi mencakup standar penilaian, teknik dan instrumen penilaian, mekanisme penilaian, dan protokol pelaporan penilaian. Dalam konteks pendidikan tinggi, tenaga akademik yang memiliki kompetensi mengajar disebut dosen, sedangkan tenaga akademik lainnya disebut tenaga penunjang pendidikan. Apabila diperlukan, program studi akan menggunakan pengajar tidak tetap untuk memenuhi kebutuhan penjaminan mutu program akademik. Dosen yang telah memenuhi kualifikasi akademik dan profesi akan diusulkan sebagai dosen tetap. Dalam hal ini, SPMI akan memastikan bahwa program studi mengikuti Permendikbud No. 49 Tahun 2014 tentang standar guru besar dan tenaga kependidikan dalam hal seleksi, pengembangan sistem, retensi, dan pemberhentian dosen dan tenaga kependidikan (Ripanti & Oramahi, 2021).

Prasarana dan sarana yang standar sangat berperan dalam menunjang kebutuhan proses belajar mengajar dalam rangka menghasilkan lulusan yang terdidik. Merupakan tanggung jawab SPMI untuk memastikan bahwa sarana dan prasarana yang dihasilkan oleh perguruan tinggi memenuhi standar. Standar sarana dan prasarana pembelajaran akan terus dinilai melalui SPMI untuk memastikan selalu memadai, berkualitas, mudah diakses dan digunakan setiap saat, serta selalu memenuhi kebutuhan civitas akademika. Untuk meningkatkan kualitas proses pembelajaran dan menumbuhkan lingkungan akademik yang positif, maka standar pengelolaan pembelajaran meliputi perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan, dan evaluasi kegiatan belajar mengajar di program studi. Kegiatan tersebut harus dievaluasi secara berkala melalui SPMI. Elemen standar pembiayaan pembelajaran yang mencakup biaya operasional

pendidikan tinggi dan pengeluaran investasi pendidikan tinggi harus direncanakan dengan baik untuk kelangsungan kegiatan pendidikan tinggi. Dengan mempraktekkan tri dharma perguruan tinggi, SPMI harus memastikan bahwa tujuan utama dari rencana kerja dan anggaran tahunan adalah untuk membangun perguruan tinggi.

SPMI untuk Penjaminan Standar Mutu Penelitian

Untuk menghasilkan lulusan yang kompeten, perguruan tinggi melakukan kegiatan penelitian dan kerelawanan dengan tetap menjunjung tinggi prinsip persatuan bangsa (Fitrah et al., 2018). Dalam bidang pendidikan, penelitian adalah kegiatan yang dilakukan dengan sengaja untuk mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi guna mengumpulkan informasi guna mendukung atau menyangkal hipotesis atau asumsi sesuai dengan kaidah dan teknik ilmiah. Dalam konteks pendidikan tinggi, upaya penelitian adalah upaya untuk memajukan teori dan ilmu pengetahuan sehingga hasil akhir karya dapat berupa disertasi, tesis, atau tugas akhir, serta buku, produk, paten, publikasi ilmiah, dan output lainnya. LPM, melalui SPMI, harus memastikan penelitian perguruan tinggi memenuhi kriteria tinggi untuk kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Jumlah dan keluasan informasi penelitian harus memenuhi standar isi penelitian dan harus mewujudkan konsep kemanfaatan, kecanggihan, dan kemampuan menjawab kebutuhan masyarakat.

Organisasi yang mendukung bidang penelitian dan pengabdian kepada masyarakat adalah Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LPPM). Untuk mengetahui apakah penelitian telah dilakukan sesuai dengan peta jalan yang telah ditetapkan oleh LPPM dan memastikan kesesuaian pelaksanaan, isi, waktu, anggaran penelitian dan proposal, SPMI akan memantau dan menilai kesesuaian perencanaan pelaksanaan penelitian. Selain menyediakan standar sarana dan prasarana penelitian yang harus memenuhi standar kenyamanan, kesehatan, dan keselamatan bagi peneliti yang pengembangannya harus dipastikan melalui SPMI, program studi harus memiliki standar penelitian dengan melihat kredensial akademik dan penguasaan metodologi penelitian peneliti (Ahmad & Udik Budi, 2016).

Kegiatan penelitian untuk program studi harus mengikuti rencana induk penelitian perguruan tinggi dan didukung dengan dokumentasi yang lengkap untuk pelaksanaan penelitian dan pengendalian mutu. Hal ini berguna sebagai bukti pengelolaan penelitian yang khas, yang dinilai oleh SPMI. Untuk meningkatkan produktivitas penelitian dosen, perguruan tinggi harus memberikan dukungan baik berupa dana ataupun kegiatan-kegiatan internal kepada setiap dosen tetap. Selain itu, perguruan tinggi juga harus berkolaborasi dengan organisasi di luar perguruan tinggi untuk membantu pengembangan penelitian. Indikator pencapaian kinerja akan ditetapkan oleh LPPM dan akan sering ditinjau dan dievaluasi oleh SPMI.

SPMI untuk Penjaminan Standar Mutu Pengabdian Kepada Masyarakat

Pengabdian kepada masyarakat merupakan kegiatan civitas akademika dalam menerapkan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mencerdaskan kehidupan bangsa, sesuai Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 Pasal 47 tentang Pendidikan Tinggi. Standar hasil, standar isi, standar proses, standar penilaian, standar pelaksanaan, standar sarana dan prasarana, standar pengelolaan, serta standar pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat, semuanya termasuk dalam konteks standar mutu pelayanan masyarakat konteks pendidikan tinggi. Agar dapat bermanfaat bagi masyarakat, ilmu pengetahuan dan teknologi harus dikembangkan sesuai dengan asas kemanfaatan, kekinian, dan memenuhi kebutuhan masyarakat melalui publikasi, buku teks, materi pelatihan, dan informasi yang tepat guna bagi masyarakat.

Setiap proyek pengabdian masyarakat harus mencakup perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan proyek pengabdian masyarakat yang dipantau dan dievaluasi kesesuaiannya dengan menggunakan kegiatan SPMI. Permendikbud No. 3 tahun 2020 Bab IV tentang Standar Pengabdian Kepada Masyarakat. LPM melalui SPMI harus memastikan bahwa melalui kegiatan pengabdian kepada masyarakat akan terjadi perubahan sikap dan perubahan

kemampuan dengan pengetahuan baru yang diberikan kepada masyarakat, dan kegiatan ini dapat memecahkan masalah sosial dengan memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Dengan mengikutsertakan dosen dan mahasiswa, SPMI akan memastikan bahwa yang mengikuti kegiatan pengabdian kepada masyarakat memiliki pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan untuk kegiatan tersebut dan kedalaman tujuan kegiatan tercapai. Dengan memperhatikan standar keselamatan, kenyamanan, dan keamanan kerja yang tinggi, SPMI juga akan memastikan bahwa perguruan tinggi memfasilitasi sarana dan prasarana yang sesuai dan terhubung dengan kegiatan pengabdian kepada masyarakat. Rencana strategis pengabdian masyarakat yang dibuat oleh Perguruan Tinggi harus menjadi pedoman bagi semua kegiatan perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan, dan evaluasi serta pelaporan kegiatan pengabdian kepada masyarakat. Dengan demikian, mekanisme pendanaan dan pembiayaan internal untuk kegiatan pengabdian masyarakat terkait erat dengan proses ini. Melalui SPMI akan dipastikan pengelolaan keuangan untuk proses seleksi proposal, monitoring dan evaluasi, pelaporan, sosialisasi hasil pengabdian kepada masyarakat, dan peningkatan kualifikasi pegawai telah sesuai.

Pola pikir profesional diperlukan dalam pertumbuhan penjaminan mutu, yaitu mereka yang berkomitmen total terhadap tugasnya menuju kesempurnaan mutu (Budiarto et al., 2018). Secara umum pelaksanaan penjaminan mutu dilakukan dalam tiga tahap, menurut (Fadhli, 2020): a) kesepakatan tentang kebutuhan yang harus dipenuhi; b) pemilihan kegiatan yang kualitasnya akan dievaluasi; dan c) penerapan prosedur untuk memastikan kualitas selalu terjaga.

Prinsip-prinsip panduan perguruan tinggi, seperti menanamkan gagasan bahwa tujuan utama perguruan tinggi adalah menghasilkan pekerja yang berkualitas, harus diperkuat untuk mewujudkan urgensi SPMI sepenuhnya. Dalam perspektif ini, pendidikan tinggi adalah sebuah proses, dan mahasiswa dipandang sebagai output yang bernilai di pasar tenaga kerja. Jumlah uang yang dihasilkan alumni selama karir berfungsi sebagai barometer seberapa sukses mereka.

Kesimpulan

Penjaminan mutu merupakan proses penetapan dan pemenuhan standar mutu pengelolaan PT secara konsisten dan berkelanjutan, sehingga *stakeholders* memperoleh kepuasan atas jaminan kualitas pengelolaan PT. Penjaminan mutu dalam pendidikan mempunyai peranan yang sangat penting untuk mewujudkan pendidikan yang berkualitas dan bisa bersaing dengan Perguruan Tinggi-Perguruan Tinggi internasional. Sistem penjaminan mutu eksternal bertujuan untuk memastikan sistem penjaminan mutu internal serta proses peningkatan mutu di satuan pendidikan telah berjalan dengan baik. Fungsinya adalah untuk memantau, memfasilitasi, mengevaluasi pemenuhan standar nasional di satuan pendidikan, mengevaluasi dan mengembangkan standar, serta menetapkan akreditasi satuan pendidikan. Dengan demikian untuk mendorong percepatan, ketepatan dan konsistensi implementasi SPMI maka dilakukanlah penilaian eksternal dalam bentuk akreditasi PT yang disebut SPME.

Keberhasilan mutu pendidikan tinggi diukur dari kepuasan pemangku kepentingan internal dan eksternal. Dalam rangka meningkatkan mutu dan menghasilkan lulusan yang memenuhi harapan pemangku kepentingan, jelas dari pernyataan di atas bahwa perguruan tinggi harus menerapkan sistem penjaminan mutu internal. Jika rencana dan pelaksana program menindaklanjuti hasilnya, sistem penjaminan mutu internal tersebut sangat berharga untuk perubahan di masa depan. Sebagai landasan pengelolaan pendidikan tinggi yang berstandar nasional dan sesuai dengan aturan pemerintah Republik Indonesia, maka didirikanlah SPMI dan dilaksanakan semaksimal mungkin oleh seluruh sivitas akademika dan pimpinan lembaga.

Daftar Pustaka

- Abdurrahmansyah, A., & Rismawati, I. (2022). Peningkatan kualitas Perguruan Tinggi melalui Sistem Penjamin Mutu dengan Pendekatan Total Quality Managemen. *Jurnal Perspektif*, 6(2), 154. <https://doi.org/10.15575/jp.v6i2.177>
- Abdurrohman, M. A., & Fahmi, I. R. (2021). Membangun Sustainability (Continuous Improvement) Dalam Pendidikan. *AL-MIKRAJ: Jurnal Studi Islam Dan Humaniora (E-ISSN: 2745-4584)*, 2(1), 25–33. <https://doi.org/10.37680/almikraj.v2i1.1005>
- Ahmad, S., & Udik Budi, W. (2016). Implementasi Sistem Penjaminan Mutu Internal Sebagai Upaya Meningkatkan Mutu Pendidikan di Universitas Gadjah Mada. *Jurnal Akuntabilitas Manajemen Pendidikan*, 4(1), 17–32. <http://journal.uny.ac.id/index.php/jamp>
- Bancin, A. (2017). Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi. *Jurnal Manajemen Pendidikan*, 9(1), 1.
- Budiarto, G., Yulianda, F., & Zulfainarni, N. (2018). Strategi Sinkronisasi Implementasi Sistem Penjaminan Mutu Internal (Spmi) Dengan Iso 9001 Program Sarjana IPB. *Jurnal Aplikasi Manajemen Dan Bisnis*, 4(2), 202–211. <http://dx.doi.org/10.17358/jabm.4.2.202Tersediaonlinehttp://journal.ipb.ac.id/index.php/jabm>
- Fadhli, M. (2020). Ekstenal Pada Lembaga Pendidikan Tinggi. *Al-Tanzim: Jurnal Manajemen Pendidikan Islam*, 04(02). <https://doi.org/10.33650/al-tanzim.v4i2>
- Fitrah, M., Ruslan, & Hendra. (2018). Urgensi Sistem Penjaminan Mutu Internal. *Jurnal Penjaminan Mutu LPM Institut Hindu Dharma Negeri Denpasar*, 4, 245–253.
- Joni, R., Muh, M., Fuad, T., & Miqro' Fajari, L. (2022). Peninjauan Dokumen Mutu Pascasarjana Unram untuk Menunjang Penguatan SPMI dan SPME. *Jurnal Pengabdian Magister Pendidikan IPA*, 5(1), 13–17. <https://doi.org/10.29303/jpmp.v5i1.1219>
- Mark, O., Jhon, C., & Anne-Marrie, O. (2004). *Education Policy: Globalization, citizenship and democracy* (First). SAGE Publications Ltd. https://api.pageplace.de/preview/DT0400.9781412933094_A23967300/preview-9781412933094_A23967300.pdf
- Mumammad, M., Muhammad, B., & Fahim, T. (2020). *Implementasi Sistem Penjaminan Mutu Internal Program Studi Dalam Meningkatkan Mutu Akademik Menuju World Class University Pada Prodi Mpi Fitk Uin Maulana Malik Ibrahim Malang* (p. 168). <http://repository.uin-malang.ac.id/8100/1/31>. SPMI Prodi Menuju WCU - Pmu 2020.pdf
- Muttaqin, A., Akbar, B., Fernandez, D., Khalil, M., Suliswiyadi, & Zamahsari. (2018). *Pedoman SPMI PTM/PTA: Sistem Penjaminan Mutu Internal Perguruan Tinggi Muhammadiyah Perguruan Tinggi 'Aisyiyah*.
- Ripanti, E. F., & Oramahi, H. A. (2021). Rancangan Sistem Informasi Pengelolaan Audit Mutu Internal (AMI) Perguruan Tinggi. *Jurnal Edukasi Dan Penelitian Informatika (JEPIN)*, 7(1), 93. <https://doi.org/10.26418/jp.v7i1.44330>
- Rusdi, R. (2018). Continues Improvement Sebagai Upaya Dalam Meningkatkan Mutu Pendidikan Pedesaan. *Al-Tanzim : Jurnal Manajemen Pendidikan Islam*, 2(2), 150–160. <https://doi.org/10.33650/al-tanzim.v2i2.396>

Widyo, W. (2021). Implementasi Sistem Penjaminan Mutu pada Perguruan Tinggi Swasta. *Dimensi*, 10(November), 665-673.
<https://www.journal.unrika.ac.id/index.php/jurnaldms%0>